

Tebus Murah dan Perlindungan Hukum: Tinjauan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli

Muhtadli¹, Intan Pelangi², M. Shofwan Taufiq³, Adhimaz Kondang Pribadi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalianda¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro^{2,3,4}

Corresponding Author: mr.muhtadli@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze consumer rights and protection in the practice of discounted purchasing (tebus murah) and the perspective of Islamic law regarding such transactions. Discounted purchasing, which is increasingly popular among consumers, offers various benefits but also poses legal risks and challenges. In this context, the study identifies the consumer rights that need to be protected, including the right to clear and accurate information, as well as the right to receive goods that match what was promised. Furthermore, the research explores the legal protections available for consumers in Indonesia based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The findings indicate that although there are regulations governing consumer protection, challenges remain in their implementation, especially in the digital context. This study is expected to provide recommendations for improving regulations and better business practices, as well as to enhance consumer awareness regarding their rights in discounted purchasing transactions.

Keywords: Consumer Rights, Consumer Protection, Discounted Purchasing, Islamic Law, Regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli tebus murah serta pandangan hukum Islam terkait transaksi tersebut. Jual beli tebus murah, yang semakin populer di kalangan konsumen, menawarkan berbagai keuntungan tetapi juga menimbulkan risiko dan tantangan hukum. Dalam konteks ini, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak konsumen yang perlu dilindungi, termasuk hak atas informasi yang jelas dan benar, serta hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam konteks digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik

bisnis yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli tebus murah

Kata Kunci: Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Jual Beli Tebus Murah, Hukum Islam, Regulasi

A. Pendahuluan

Jual beli tebus murah merupakan metode promosi yang menawarkan produk dengan harga diskon yang signifikan, di mana konsumen diharuskan membeli produk tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih rendah pada produk lainnya. Praktik ini sering kali dilakukan oleh toko retail modern. Namun, praktik ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹ Saimima menambahkan bahwa setiap transaksi jual beli, termasuk tebus murah, harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum perdata, yang mencakup kejelasan mengenai objek dan harga.² Perlindungan sangat penting diberikan kepada konsumen agar terlindung dari praktek yang tidak transparan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana praktik tebus murah dapat memengaruhi hak-hak konsumen. Informasi yang jelas dan akurat merupakan hak utama konsumen terutama mengenai produk yang mereka beli, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku dalam promosi tebus murah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.³

Jual beli tebus murah telah terjadi pada retail modern di Indonesia. Pada jual beli ini, konsumen disarankan untuk membeli sebuah produk yang telah ditentukan oleh toko retail tersebut untuk mendapatkan diskon.⁴ Pola yang sering dilakukan untuk menjalankan praktik tebus murah ini adalah dengan cara konsumen melakukan pembelian dalam jumlah tertentu yang kemudian dapat membeli barang/produk lain dengan harga lebih murah. Selain cara ini, ada pula tebus murah yang mensyaratkan kepemilikan kartu tanda keanggotaan untuk mendapatkan barang/produk dengan harga special. Dengan melakukan salah satu dari metode tebus murah tersebut, konsumen dapat membeli sebuah produk tertentu dengan harga lebih murah dibandingkan ia membeli secara langsung. Sistem diskon tidak langsung atau dikenal dengan istilah tebus murah sudah dilakukan sejak lama dan masih dilakukan hingga hari ini. Alasan yang mendasari tetap dilakukannya metode penjualan ini adalah untuk menarik minat belanja masyarakat. Selain itu, tujuan lain yang menguntungkan perusahaan dengan metode ini adalah menghabiskan stok/ atau persediaan barang.

Perlindungan konsumen dalam jual beli tebus murah sangat penting, mengingat konsumen sering kali terjebak dalam promosi yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Riset ini membuktikan bahwa banyak konsumen yang mengalami kerugian

¹ Pramono, Satrio Budi and Grasia Kurniati, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online di Indonesia", *JLEB: Journal of Law, Education and Business* (2), 1, 2023, hlm. 166-178. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037>.

² Saimima, I. D. S., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online, 2018, <https://doi.org/10.31227/osf.io/r8vxq>.

³ Febriana, N., "Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulung Agung", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 2002, hlm. 37-50. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1541>.

⁴ Wawancara dengan Ibu Ngatinah selaku Konsumen Toko Retail Modern, pada tanggal 28 Desember 2024.

akibat ketidakjelasan informasi mengenai syarat dan ketentuan dari promosi tebus murah, yang dapat mengakibatkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan benar, serta hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik tebus murah di beberapa gerai retail telah mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, namun masih ada tantangan dalam implementasinya di lapangan. Lebih lanjut, tantangan dalam perlindungan konsumen dan penerapan hukum Islam dalam jual beli tebus murah mencakup aspek regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern. Regulasi yang ada sering kali tidak cukup untuk menangani kompleksitas transaksi yang terjadi di era digital, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hak-hak konsumen dalam praktik jual beli tebus murah, serta bagaimana hukum Islam dapat memberikan panduan dalam menciptakan transaksi yang adil dan transparan.

B. Metode Penelitian

Riset ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian legal positif terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli tebus murah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Metode riset dalam penelitian ini meliputi: metode riset Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep perlindungan konsumen, klausul baku, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli tebus murah. Pendekatan Kasus (Case Approach): Mengkaji kasus-kasus hukum terkait sengketa konsumen dalam transaksi diskon atau promosi. Sumber data penelitian ini adalah memanfaatkan data primer yang berupa Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen. Data Sekunder: Buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli hukum bisnis dan perlindungan konsumen.

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan peraturan serta praktik hukum dalam perlindungan konsumen pada transaksi tebus murah. Metode ini diharapkan dapat membuka pemahaman yang jelas dan runut mengenai hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha/penjual/produsen dalam transaksi jual beli dengan metode tebus murah.

C. Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Tebus Murah

Jual beli tebus murah merupakan bentuk transaksi di mana barang dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Praktik ini sering digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat pembeli. Namun, di balik penawaran harga murah tersebut, hak-hak konsumen harus tetap dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak utama, antara lain:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. Dalam konteks jual beli tebus murah, konsumen berhak memperoleh barang yang sesuai dengan standar keamanan, meskipun barang tersebut dijual dengan harga lebih murah. Produk tidak boleh cacat atau membahayakan keselamatan pengguna.

Akses untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang/jasa. Penjual wajib memberikan informasi yang akurat mengenai alasan harga murah, seperti karena barang tersebut mendekati masa kedaluwarsa atau merupakan barang clearance stock. Informasi ini penting agar konsumen tidak merasa dirugikan atau tertipu.

Kesempatan konsumen memiliki pilihan atas barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Dalam transaksi tebus murah, konsumen tetap memiliki kebebasan untuk membandingkan harga dan kualitas dengan produk lain di pasar.

Konsumen memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian. Jika barang yang dibeli melalui program tebus murah tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan yang tidak diinformasikan sebelumnya, konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, konsumen memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, bahkan dalam program diskon atau promosi. Dalam hal ini, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang keberadaan klausul baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen.⁵ Selain itu, Munir Fuady dalam bukunya *Pengantar Hukum Bisnis* menegaskan bahwa diskon atau promosi tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum untuk menyediakan barang yang layak konsumsi dan sesuai deskripsi. Ia menyebutkan bahwa konsumen tetap berhak atas layanan penuh jual, termasuk perbaikan atau penggantian barang jika ditemukan cacat produk.⁶

Tantangan perlindungan hak konsumen pada jual beli tebus murah sering muncul akibat kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terus mengawasi agar praktik jual beli tetap mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Praktik jual beli tebus murah, yang sering kali digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen, membawa serta berbagai hak yang perlu dilindungi. Dalam konteks ini, hak konsumen mencakup hak atas informasi yang jelas, hak untuk memperoleh sesuatu yang sesuai dengan apa yang tertera dan dijanjikan oleh pelaku usaha, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli. Salah satu hak utama konsumen dalam transaksi tebus murah adalah hak atas informasi yang transparan. Konsumen harus diberikan informasi yang lengkap mengenai syarat dan ketentuan dari promosi tebus murah, termasuk harga asli, diskon yang diberikan, dan kualitas barang yang ditawarkan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang jelas dapat menyebabkan konsumen merasa tertipu dan mengalami kerugian. Maka dari itu, penting bagi para pelaku usaha atau pemilik gerai/toko memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.

Selain itu, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan merupakan hak utama yang dimiliki oleh konsumen. Dalam praktik jual beli tebus murah, sering kali terdapat perbedaan antara ekspektasi konsumen dan kenyataan barang yang diterima. Hal ini dapat terjadi jika barang yang dijual tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai.

Perlindungan terhadap konsumen dalam konteks jual beli tebus murah juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik penipuan. Penipuan dapat terjadi dalam bentuk iklan yang menyesatkan, dimana pelaku usaha menjanjikan diskon yang tidak realistis atau menyembunyikan informasi penting mengenai produk. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Secara keseluruhan, hak konsumen dalam praktik jual beli tebus murah sangat penting untuk dilindungi. Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban mereka dalam

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Penerbit Grasindo, 2000, hlm. 45-46.

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 67-68.

memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, perlindungan legal yang kuat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi.

Pada konteks tebus murah, konsumen berhak untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Sebagai contoh, jika suatu produk ditawarkan dengan harga diskon, konsumen harus diberitahu mengenai kualitas barang dan kemungkinan adanya cacat tersembunyi.⁷ Selanjutnya, dalam praktik jual beli tebus murah, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban untuk memberikan barang yang sesuai dengan deskripsi dan tidak cacat. Penjual bertanggung jawab atas produk yang dijual, termasuk dalam hal produk cacat tersembunyi yang tidak terlihat oleh konsumen pada saat pembelian.⁸ Jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, konsumen berhak untuk mengajukan komplain dan meminta pengembalian atau pertukaran barang. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab mutlak penjual yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen.⁹ Dalam konteks e-commerce, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak dikirimnya barang yang dipesan atau pengiriman barang yang berbeda dengan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dalam transaksi online, termasuk hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi dan hak untuk mengajukan keluhan saat terjadi masalah.

Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan praktik jual beli tebus murah. Penegakan hukum yang efektif dan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan. Rekomendasi untuk memperkuat kerangka perlindungan konsumen juga mencakup peningkatan investasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik. Secara keseluruhan, hak konsumen dalam jual beli tebus murah harus dilindungi melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Konsumen harus diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian, praktik jual beli tebus murah dapat berlangsung dengan adil dan transparan, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa pelaku usaha seringkali mengabaikan hak-hak konsumen dengan berbagai alasan, seperti promosi dianggap sebagai bentuk diskon tanpa kewajiban. Selain itu, banyak konsumen yang kurang memahami tentang hak-hak yang mereka juga menjadi kendala dalam penegakan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyarankan agar konsumen lebih proaktif dalam memahami hak-hak mereka. Perlunya edukasi berkelanjutan bagi konsumen agar mampu mengenali praktik-praktik yang berpotensi merugikan. Selain itu, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang sering menjalankan iklan produk dengan cara-cara yang jauh dari transparan.¹⁰ Meskipun hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁷ Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E., Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2021, hlm. 107-126. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Maulana, M. J., Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian. *Journal of Law, Administration, And Social Science*, 4(2), 2024, hlm. 265-275. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.569>.

¹⁰ Andi Hamzah, *Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 88-89.

tentang Perlindungan Konsumen, implementasi perlindungan konsumen dalam praktik jual beli tebus murah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Kurangnya Transparansi Informasi. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam mengungkapkan informasi secara lengkap dan jujur mengenai kondisi barang yang mereka jual dengan harga murah. Hal ini meliputi barang yang cacat produksi, mendekati masa kedaluwarsa, atau barang yang sudah melewati kualitas optimal. Kurangnya transparansi ini membuat konsumen sulit mengambil keputusan secara rasional. Sutan Remy Sjahdeini menekankan pentingnya transparansi dalam informasi produk untuk menciptakan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha.¹¹
2. Pelanggaran Hak Konsumen pada Barang Promosi. Beberapa pelaku usaha menggunakan dalih "barang promosi tidak dapat dikembalikan" sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban hukum mereka. Padahal, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang adanya klausul baku yang meniadakan hak konsumen atas penggantian atau ganti rugi. Hal ini sering ditemukan pada transaksi tebus murah.
3. Kurangnya Pemahaman Konsumen terhadap Haknya. Tidak semua konsumen memahami hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka cenderung tidak menyadari adanya pelanggaran. Rendahnya pengetahuan konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
4. Lemahnya Pengawasan oleh Pemerintah. Meski pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran untuk mengawasi, keterbatasan sumber daya membuat pengawasan terhadap praktik jual beli secara langsung maupun daring belum optimal. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.

Solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen:

1. Edukasi Konsumen secara Berkelanjutan. Edukasi kepada konsumen menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-haknya.
2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, terutama terhadap pelaku usaha yang sering mengadakan promosi besar-besaran. Dalam hal ini, BPKN dan instansi terkait harus proaktif dalam melakukan sidak dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
3. Penguatan Regulasi bagi Pelaku Usaha. Pelaku usaha harus diwajibkan untuk menyertakan informasi yang lengkap dan transparan pada setiap barang yang dijual dengan harga promosi, termasuk alasan diskon, kondisi barang, dan kebijakan pengembalian barang. Regulasi ini juga harus diperkuat dengan penerapan denda atau hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pengaduan Konsumen. Penggunaan aplikasi atau platform digital sebagai sarana pengaduan konsumen dapat membantu pemerintah dalam memantau dan menangani keluhan secara cepat. Teknologi ini memungkinkan konsumen untuk melaporkan pelanggaran dengan bukti yang lebih konkret, seperti foto atau video barang yang cacat.
5. Kerjasama Antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 48).

dan konsumen itu sendiri. Pelaku usaha harus mematuhi etika bisnis, sementara konsumen diharapkan lebih aktif melaporkan pelanggaran.¹²

D. Perlindungan Huku bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Tebus Murah

Transaksi jual beli tebus murah merupakan bentuk strategi pemasaran yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen.¹³ Dalam skema ini, konsumen diberikan kesempatan untuk membeli produk tambahan dengan harga yang lebih murah setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti pembelian produk utama. Namun, sering kali konsumen dihadapkan pada ketidakjelasan informasi terkait syarat dan ketentuan dari promosi ini, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak konsumen tidak dilanggar. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ini bertujuan untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan praktik promosi oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai hak konsumen, termasuk dalam transaksi tebus murah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas rasa nyaman serta aman, dan keselamatan saat menikmati barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memiliki pilihan atas barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa yang setara dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam praktiknya, pelaku usaha sering tidak memberikan informasi yang memadai mengenai:¹⁴

1. Kondisi barang yang dijual: Seperti barang mendekati masa kedaluwarsa atau produk stok lama.
2. Syarat promosi: Misalnya syarat pembelian minimum atau pembatasan jumlah barang yang dapat ditebus.
3. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Salah satu tantangan dalam perlindungan konsumen adalah penggunaan klausul baku yang merugikan. Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku yang:

1. Menerangkan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang.
2. Menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atas barang cacat.
3. Dalam skema tebus murah, konsumen sering dihadapkan pada syarat "barang promosi tidak dapat dikembalikan". Klausul seperti ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak adil.

¹² Sonny Keraf, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2021, hlm. 104-105.

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 88.

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 112.

Lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah juga menjadi tantangan utama dalam melindungi konsumen dalam transaksi tebus murah. Pengawasan yang minim memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan praktik-praktik yang melanggar hak konsumen, seperti memberikan informasi yang menyesatkan atau mencantumkan klausul baku ilegal. Menurut Hermansyah dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, pemerintah perlu meningkatkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, termasuk dalam transaksi daring (e-commerce).¹⁵

Selain perlindungan hukum dari pemerintah, konsumen juga perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka. Kampanye edukasi yang berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen, terutama terkait informasi produk dan prosedur pengaduan. Pemerintah dan organisasi konsumen dapat bekerja sama untuk menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, seperti platform daring, sehingga konsumen dapat dengan cepat melaporkan pelanggaran yang mereka alami.¹⁶ Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli tebus murah memerlukan sinergi antara regulasi, pengawasan pemerintah, dan kesadaran konsumen. Meskipun UU Perlindungan Konsumen telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan seperti kurangnya transparansi informasi, penyalahgunaan klausul baku, dan lemahnya pengawasan masih perlu diatasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan lebih efektif.

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli tebus murah bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Perlindungan ini diatur dalam berbagai bentuk, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa).

1. Perlindungan Preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen sejak awal. Bentuk perlindungan ini mencakup:

- a. Transparansi Informasi

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai, transparan, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam konteks jual beli tebus murah, pelaku usaha wajib memberikan informasi secara transparan mengenai:¹⁷

- 1) Harga barang utama dan barang tebus murah.
- 2) Kondisi barang tebus murah, seperti apakah barang tersebut memiliki cacat atau mendekati masa kedaluwarsa.
- 3) Syarat dan ketentuan promosi. Misalnya, pelaku usaha harus menjelaskan dengan jelas apakah ada batasan jumlah barang yang dapat ditebus atau syarat minimum pembelian. Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan konsumen merasa tertipu.

- b. Larangan Klausul Baku yang Merugikan

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen telah menetapkan larangan bagi para pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku yang merugikan konsumen, seperti pernyataan bahwa barang promosi tidak dapat dikembalikan. Pelaku usaha wajib

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 120.

¹⁶ Adrian Sutedi, *E-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 103.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 74.

menyediakan layanan pengembalian jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai deskripsi.¹⁸

c. Edukasi Konsumen

Edukasi konsumen menjadi langkah preventif penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya dalam transaksi jual beli, termasuk tebus murah. Pemerintah dan lembaga konsumen dapat menyelenggarakan kampanye yang memberikan informasi tentang cara melindungi diri dari praktik usaha yang tidak adil.

2. Perlindungan Represif, adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen. Bentuk perlindungan ini mencakup:¹⁹

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen; Konsumen yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme berikut:

b. Penyelesaian di luar pengadilan: Konsumen dapat melaporkan kasusnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini bertugas menangani sengketa konsumen secara cepat, murah, dan efisien.

c. Penyelesaian melalui pengadilan: Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak memuaskan, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

3. Sanksi terhadap Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dalam skema tebus murah dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, seperti:²⁰

a. Sanksi administratif: yaitu jenis sanksi yang berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

b. Sanksi pidana: Pelaku usaha dapat dipidana dengan denda hingga Rp2 miliar atau pidana penjara, sesuai Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. Lembaga-lembaga ini dapat:²¹

Memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada konsumen yang dirugikan; Mengawasi pelaku usaha dalam melaksanakan promosi, termasuk skema tebus murah; Melakukan edukasi dan kampanye mengenai perlindungan konsumen.

Konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tebus murah dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan pelanggaran melalui transparansi informasi, larangan klausul baku, dan edukasi konsumen. Sementara itu, perlindungan represif mencakup penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha. Untuk mencapai perlindungan yang optimal, diperlukan sinergi antara konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen

E. Kesimpulan

Jual beli tebus murah adalah strategi pemasaran dengan harga lebih rendah dari pasar. Namun, konsumen tetap memiliki hak hukum, seperti keamanan produk, informasi yang jelas, pilihan barang, dan kompensasi jika barang cacat (UU No. 8 Tahun 1999). Tantangan utama meliputi kurangnya transparansi informasi, pelanggaran hak konsumen, minimnya pemahaman konsumen, dan lemahnya pengawasan. Perlindungan konsumen harus ditegakkan agar praktik jual beli tebus murah tetap transparan dan tidak merugikan.

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 112.

¹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 88

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 45.

²¹ Gunawan Widjaja, *Hukum dan Hak Konsumen*, Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm. 112.

Jual beli tebus murah adalah suatu bentuk transaksi yang berkaitan dengan strategi pemasaran di mana konsumen bisa membeli produk tambahan dengan harga lebih murah setelah memenuhi syarat tertentu. Namun, sering kali informasi promosi tidak transparan, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk memastikan hak konsumen terlindungi

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008

-----, *E-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

Andi Hamzah, *Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018

Gunawan Widjaja, *Hukum dan Hak Konsumen*, Jakarta, Prenada Media, 2015

Hermansyah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2015

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005

Sonny Keraf, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2021

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Penerbit Grasindo, 2000

Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E., *Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2021, hlm. 107-126.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.

Febriana, N., *Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulung Agung. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 2002, hlm. 37-50.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1541>.

Maulana, M. J., *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian. Journal of Law, Administration, And Social Science*, 4(2), 2024, hlm. 265-275.
<https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.569>.

Pramono, Satrio Budi and Grasia Kurniati, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online di Indonesia*", *JLEB: Journal of Law, Education and Business* (2), 1, 2023, hlm. 166-178. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037>.

Saimima, I. D. S., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*, 2018, <https://doi.org/10.31227/osf.io/r8vxq>